



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 23 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paris, RT.01 RW.02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. WARTININGSIH, S.H., - dkk, Para Advokat yang tergabung pada Law firm "ARIEGH & PARTNER" yang beralamat kantor di Perum Flamboyan Nomor F-12, Gang 8, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARItelah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 144 Undang-Undang R.I. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternativePenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin adonan molen;
 - 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
 - 1 (satu) loyang;
 - 17 (tujuh belas) kardus mangkok;
 - 28 (dua puluh delapan) cetakan kosong;
 - 2 (dua) buah lampu togok atau damar;
 - 45 (empat puluh lima) karung berisi pilus;
 - 1 (satu) bendel label kertas merk Cemilan Istimewa dua ikan;
 - 1 (satu) bendel bungkus plastik merk Cemilan Istimewa dua ikan;
 - 1 (satu) timba atau ember warna putih kosong;
 - 1 (satu) timba atau ember warna putih berisi coklat baku;
 - 2 (dua) buah lengser berwarna biru berisi coklat baku;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) buah wajan besar;
 - 1 (satu) buah jerigen 20 liter berisi minyak goreng;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong;
 - 4 (empat) serokan;
 - 1 (satu) karung berisi bungkus coklat jadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
- 1 (satu) loyang besar tempat mengaduk;
- 12 (dua belas) batangan coklat;
- 7 (tujuh) kantong plastik;
- 1 (satu) alat pencampur bumbu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus/kantong;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok kig group;
- 100 (seratus) ball pilus rasa pedas;
- 33 (tiga puluh tiga) kotak coklat bronis;
- 19 (sembilan belas) kotak mangkok;
- 1 (satu) karung coklat yang belum dikemas;
- 4 (empat) dos bungkus coklat kertas alumunium;
- 3 (tiga) lampu minyak;
- 11 (sebelas) streples;
- 1 (satu) tungku;
- 1 (satu) handphone android type Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota penjualan tertanggal 10-09-2019;
- 1 (satu) buku catatan pembayaran gaji karyawan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan berisi mobil pick up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-9197-NB dan STNK, Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lemari es;
- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kg;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa PURWO ASMORONTOKO BIN DJARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa saat ini memiliki riwayat penyakit sesak nafas, dan juga agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin adonan molen;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kg;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah wajan besar;
- 1 (satu) unit kendaraan berisi mobil pick up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-9197-NB dan STNK, Kunci kontak;
- 4 (empat) lemari es;

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa agar dapat dimanfaatkan lagi demi kelangsungan kebutuhan hidup Terdakwa dan Keluarganya, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu kejadian tersebut diatas, kejadian berawal dari informasi masyarakat, di Dusun Paris Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, ada produksi makanan pilus dan coklat yang kegiatan produksinya tidak mematuhi dan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pengawasan dan kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Dirut UD YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS, mempergunakan bahan kandungan coklat yang sudah kadaluarsa dan Terdakwa memperjualbelikan coklat maupun pilus tersebut dijual kepada masyarakat umum, untuk coklat per dus isi 20 (dua puluh) pack seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pilus untuk 1 (satu) bal dijual seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, penangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekira jam 13.00 WIB di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari Kab.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto telah melakukan usaha pilus dan coklat. Saksi menerangkan pilus dan coklat yang diamankan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat di Dsn. Paris Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;

Bahwa Terdakwa selaku Dirut UD YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS mempergunakan coklat yang sudah kadaluarsa dan Terdakwa menjual coklat maupun pilus dijual daerah Blitar maupun Jember dengan menggunakan mobil Daihatsu dengan nomor Polisi S-9197-NB warna hitam, untuk coklat per dus isi 20 (dua puluh) pack coklat dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pilus untuk 1 (satu) bal seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS dengan menggunakan bahan baku yang sudah kadaluarsa, tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekira jam 13.00 WIB di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto telah melakukan usaha pilus dan coklat. Saksi menerangkan pilus dan coklat yang diamankan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat di Dsn. Paris Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;

Bahwa Terdakwa selaku Dirut UD YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS mempergunakan coklat yang sudah kadaluarsa dan Terdakwa menjual coklat maupun pilus dijual daerah Blitar maupun Jember, untuk coklat per dus isi 20 (dua puluh) pack coklat dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pilus untuk 1 (satu) bal seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa yang memproduksi makanan kemasan eceran merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG tidak tercantum ijin edar dalam kemasannya sehingga tidak layak dijual dan diedarkan;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapang / khamir;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekira jam 13.00 WIB di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto telah melakukan usaha pilus dan coklat. Saksi menerangkan pilus dan coklat yang diamankan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat di Dsn. Paris Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;

Bahwa Terdakwa selaku Dirut UD YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS mempergunakan coklat yang sudah kadaluarsa dan Terdakwa tidak mencantumkan dalam label kemasan tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, Pelaku Usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekira jam 13.00 WIB di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto telah melakukan usaha pilus dan coklat. Saksi menerangkan pilus dan coklat yang diamankan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat di Dsn. Paris Kec. Mojosari Kab. Mojokerto ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;

Bahwa Terdakwa selaku Dirut UD YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS dan mempunyai karyawan sebanyak 8 (delapan) orang tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL NUR HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan jabatan Kasi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah menyusun perencanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan agro dank imia yaitu kegiatan pembinaan dan pelatihan industri;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan atas industri olahan coklat dan pilus dengan nama UD. YOVIE SNEK yang terletak di Dusun Paris, RT.01 RW.02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa untuk kemasan produk pilus tidak sesuai dengan yang dikemas karena dalam label plastik kecil primer tercantum label kuda emas produksi Sidoarjo Jatim, sedangkan dalam kemasan plastic besar sekunder terdapat merk dua ikan produksi Ciamis Jabar;
- Bahwa hal tersebut di atas tidak boleh karena dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen dan juga kemasan primer tidak memenuhi ketentuan mengenai label pangan, diantaranya tidak mencantumkan jenis produksi, masa kadaluarsa, komposisi dan ijin edar pangan;
- Bahwa untuk kemasan coklat sudah sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto tempat pengolahan untuk produksi coklat, peralatan dan perilaku yang memproduksi tidak bersih, sedangkan ntuk pengolahan pilus, keadaan tempat produksi dan sarana prasarana pengaduknya tidak bersih;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DENI PRASETYO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi bersama saksi BAGUS DWI YUNIARTO telah menangkap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Paris, RT. 02 RW. 02, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Paris, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa;
- Bahwa bahan baku pilus dan coklat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar kesehatan;
- Bahwa usaha produksi Terdakwa berupa cemilan tidak mencantumkan label;
- Bahwa produksi coklat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada takarannya dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BAGUS DWI YUNIARTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi bersama saksi BAGUS DWI YUNIARTO telah menangkap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Dusun Paris, RT. 02 RW. 02, Desa Seduri Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Paris, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa;
- Bahwa bahan baku pilus dan coklat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar kesehatan;
- Bahwa usaha produksi Terdakwa berupa cemilan tidak mencantumkan label;
- Bahwa produksi coklat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada takarannya dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula keterangan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Drs. HAM GUSTHAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah pada proses penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya;
- Bahwa terhadap sampel curah dalam kemasan kantong plastik barang bukti dari Polres Mojokerto yang telah di uji oleh balai besar POM Surabaya dengan hasil pengujian No PP.01.01.106211.198497. tanggal 05 November 2019 tidak memenuhi syarat angka lempeng total, maka sampel pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel barang milik saudara PURWO ASMORONTOKO, tidak layak untuk dikonsumsi maupun diedarkan;
- Bahwa coklat dan pilus tersebut merupakan produk olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada saat melakukan produksi pengolahan coklat dan pilus;

- Bahwa Terdakwa memproduksi coklat sejak tahun 2016 dengan nama UD. YOVIE SNEK, sedangkan untuk pilus mulai bulan September tahun 2019, sedangkan alamat pengolahan di Dusun Paris RT. 01 RW. 02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa untuk usaha coklatnya Terdakwa mempunyai izin P-IRT, sedangkan untuk pilusnya Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa untuk produksi coklat merk MANGKOK COKLAT BROWNIES dan untuk produksi pilus bermerk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG dan CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS;
- Bahwa Terdakwa membeli kemasan plastik tersebut dari toko dan sudah ada mereknya;
- Bahwa Terdakwa dalam produksi coklat dan pilus tidak ada takarannya dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di labelemasannya;
- Bahwa dalam label tersebut tidak tercantum kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa memproduksi pilus baru 1 (satu) kali dan belum sempat diedarkan;
- Bahwa karyawan Terdakwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa usaha Terdakwa sudah beroperasi sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli pilus yang sudah kadaluarsa di daerah Pati, kemudian didaur ulang dengan cara digoreng lagi dan diberi bumbu pedas kemudian dikemas;
- Bahwa untuk bahan membuat coklat, Terdakwa membeli di toko kemudian diolah dan ditambah wafer rijek yang sudah dihaluskan, setelah itu dicetak dengan alat cetak, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, selanjutnya dibungkus pakai kertas emas;
- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan coklat dan pilus menggunakan kendaraan pick up Daihatsu warna hitam Nomor Polisi S-9197-NB yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) loyang;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok;
- 28 (dua puluh delapan) cetakan kosong;
- 2 (dua) buah lampu togok atau damar;
- 45 (empat puluh lima) karung berisi pilus;
- 1 (satu) bendel label kertas merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) bendel bungkus plastik merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih kosong;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih berisi coklat baku;
- 2 (dua) buah lengser berwarna biru berisi coklat baku;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah wajan besar;
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter berisi minyak goreng;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 4 (empat) serokan;
- 1 (satu) karung berisi bungkus coklat jadi;
- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi $\frac{1}{2}$;
- 1 (satu) loyang besar tempat mengaduk;
- 12 (dua belas) batangan coklat;
- 7 (tujuh) kantong plastik;
- 1 (satu) alat pencampur bumbu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus/kantong;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok kig group;
- 100 (seratus) ball pilus rasa pedas;
- 33 (tiga puluh tiga) kotak coklat bronis;
- 19 (sembilan belas) kotak mangkok;
- 1 (satu) karung coklat yang belum dikemas;
- 4 (empat) dos bungkus coklat kertas alumunium;
- 3 (tiga) lampu minyak;
- 11 (sebelas) streples;
- 1 (satu) tungku;
- 1 (satu) handphone android type Realme warna biru;
- 1 (satu) lembar nota penjualan tertanggal 10-09-2019;
- 1 (satu) buku catatan pembayaran gaji karyawan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan berisi mobil pick up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-9197-NB dan STNK, Kunci kontak;
- 4 (empat) lemari es;
- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kg;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;
- Berita Acara Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, karena telah melakukan usaha produksi makanan ringan pilus dan coklat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dusun Paris, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS mempergunakan coklat yang sudah kadaluarsa dan Terdakwa tidak mencantumkan dalam label kemasan tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- KESATU : diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

- KEDUA : diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

- KETIGA : diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

- KE-EMPAT : diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

- KELIMA : diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan produksi pengolahan coklat merk "MANGKOK COKLAT BROWNIES" dan untuk produksi pilus bermerk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG” dan “CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS” tidak ada takarannya dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasannya dan tidak tercantum kadaluarsanya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Ke-empat yang diatur dalam pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan tidak benar atau menyesatkan pada label pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut pasal 1 angka 38 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan tidak benar atau menyesatkan pada label pangan”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *pangan, peredaran pangan* dan *tujuan pemberian Label pangan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pangan* menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan, peternakan, perairan, dan air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *peredaran Pangan* menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemberian Label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan mengenai asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan / atau menyesatkan pada label

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Paris RT. 02 RW. 02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, karena telah melakukan usaha produksi makanan ringan pilus dan coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DENI PRASETYO, S.H. dan Saksi BAGUS DWI YUNIARTO, diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dusun Paris, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ada produksi makanan pilus dan coklat yang diduga bahan-bahan yang digunakan kadaluarsa, produksi pilus dan coklat yang produksinya tidak memenuhi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan tidak tidak memenuhi kesehatan juga barang yang dijual tidak mencantumkan label;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa selaku pemilik UD. YOVIE SNEK yang memproduksi coklat dengan merk MANGKOK COKLAT dan pilus dengan merk CAMILAN ISTIMEWA CAP KUDA EMAS TERBANG serta CAMILAN ISTIMEWA CAP DUA IKAN SUPER PEDAS dengan cara Terdakwa membeli pilus yang sudah kadaluarsa di daerah Pati, kemudian didaur ulang dengan cara digoreng lagi dan diberi bumbu pedas kemudian dikemas, sedangkan untuk bahan membuat coklat, Terdakwa membeli di toko kemudian diolah dan ditambah wafer rijek yang sudah dihaluskan, setelah itu dicetak dengan alat cetak, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, selanjutnya dibungkus pakai kertas emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam produksi coklat dan pilus tidak ada takarannya dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasannya dan tidak tercantum kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZAL NUR HIDAYAT selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan jabatan Kasi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, diperoleh fakta hukum bahwa untuk kemasan produk pilus tidak sesuai dengan yang dikemas karena dalam label plastik kecil primer tercantum label kuda emas produksi Sidoarjo Jatim, sedangkan dalam kemasan plastik besar sekunder terdapat merk dua ikan produksi Ciamis Jabar, hal tersebut tidak boleh karena dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen dan juga kemasan primer tidak memenuhi ketentuan mengenai label pangan, diantaranya tidak mencantumkan jenis produksi, masa kadaluarsa, komposisi dan ijin edar pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8496 tanggal 05 November 2019, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat angka lempeng total;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM Surabaya Nomor : PP.01.01.1062.11.19.8497 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat kapang / khamir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. HAM GUSTHAN selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM) di Surabaya, memberikan pendapat bahwa terhadap sampel curah dalam kemasan kantong plastik barang bukti dari Polres Mojokerto yang telah di uji oleh balai besar POM Surabaya dengan hasil pengujian No PP.01.01.106211.198497. tanggal 05 November 2019 tidak memenuhi syarat angka lempeng total, maka sampel pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan, serta berdasarkan hasil pengujian sampel barang milik Terdakwa, tidak layak untuk dikonsumsi maupun diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa untuk kemasan produk pilus tidak sesuai dengan yang dikemas karena dalam label plastik kecil primer tercantum label kuda emas produksi Sidoarjo Jatim, sedangkan dalam kemasan plastik besar sekunder terdapat merk dua ikan produksi Ciamis Jabar, dan pada kemasan primer tidak mencantumkan jenis produksi, masa kadaluarsa, komposisi dan ijin edar pangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang dilampirkan oleh penasihat hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan (pledooi), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya merupakan dokumen perizinan UD. YOVIE SNEK, dan tidak dapat membuktikan bahwa pangan yang diproduksi Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar pada label pangan, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan pada label pangan yang diproduksinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Dengan demikian unsur kedua **Dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan pada label pangan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-empat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pidananya bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
- 1 (satu) loyang;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok;
- 28 (dua puluh delapan) cetakan kosong;
- 2 (dua) buah lampu togok atau damar;
- 45 (empat puluh lima) karung berisi pilus;
- 1 (satu) bendel label kertas merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) bendel bungkus plastik merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih kosong;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih berisi coklat baku;
- 2 (dua) buah lengser berwarna biru berisi coklat baku;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah wajan besar;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen 20 liter berisi minyak goreng;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 4 (empat) serokan;
- 1 (satu) karung berisi bungkus coklat jadi;
- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
- 1 (satu) loyang besar tempat mengaduk;
- 12 (dua belas) batangan coklat;
- 7 (tujuh) kantong plastik;
- 1 (satu) alat pencampur bumbu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus/kantong;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok kig group;
- 100 (seratus) ball pilus rasa pedas;
- 33 (tiga puluh tiga) kotak coklat bronis;
- 19 (sembilan belas) kotak mangkok;
- 1 (satu) karung coklat yang belum dikemas;
- 4 (empat) dos bungkus coklat kertas alumunium;
- 3 (tiga) lampu minyak;
- 11 (sebelas) streples;
- 1 (satu) tungku;
- 1 (satu) handphone android type Realme warna biru;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota penjualan tertanggal 10-09-2019;
- 1 (satu) buku catatan pembayaran gaji karyawan;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan berisi mobil pick up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-9197-NB dan STNK, Kunci kontak;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lemari es;
- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berbahaya bagi kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa PURWO ASMORONTOKO Bin DJARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN PADA LABEL PANGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin adonan molen;
 - 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
 - 1 (satu) loyang;
 - 17 (tujuh belas) kardus mangkok;
 - 28 (dua puluh delapan) cetakan kosong;
 - 2 (dua) buah lampu togok atau damar;
 - 45 (empat puluh lima) karung berisi pilus;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel label kertas merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) bendel bungkus plastik merk Cemilan Istimewa dua ikan;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih kosong;
- 1 (satu) timba atau ember warna putih berisi coklat baku;
- 2 (dua) buah lengser berwarna biru berisi coklat baku;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah wajan besar;
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter berisi minyak goreng;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 4 (empat) serokan;
- 1 (satu) karung berisi bungkus coklat jadi;
- 1 (satu) mesin adonan molen;
- 3 (tiga) tong coklat yang sudah dicampur dengan wafer isi ½;
- 1 (satu) loyang besar tempat mengaduk;
- 12 (dua belas) batangan coklat;
- 7 (tujuh) kantong plastik;
- 1 (satu) alat pencampur bumbu;
- 21 (dua puluh satu) bungkus/kantong;
- 17 (tujuh belas) kardus mangkok kig group;
- 100 (seratus) ball pilus rasa pedas;
- 33 (tiga puluh tiga) kotak coklat bronis;
- 19 (sembilan belas) kotak mangkok;
- 1 (satu) karung coklat yang belum dikemas;
- 4 (empat) dos bungkus coklat kertas alumunium;
- 3 (tiga) lampu minyak;
- 11 (sebelas) streples;
- 1 (satu) tungku;
- 1 (satu) handphone android type Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota penjualan tertanggal 10-09-2019;
- 1 (satu) buku catatan pembayaran gaji karyawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan berisi mobil pick up Grand Max warna hitam
Nomor Polisi S-9197-NB dan STNK, Kunci kontak;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa PURWO
ASMORONTOKO Bin DJARI;**

- 4 (empat) lemari es;
- 3 (tiga) buah tabung elpiji 3 kg;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020,
oleh ASEP KOSWARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG
SUPRIYONO, S.H. dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYUWATI, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh M. SYARIEF
SIMATUPANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Mojokerto, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *online*
dalam jaringan *video conference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

ASEP KOSWARA, S.H., M.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYUWATI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)